



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot

Nomor SOP	MORA.14.03.CFM.05.SOP.06 (Inovasi)
Tanggal Pembuatan	1 September 2026
Tanggal Revisi	10 September 2026
Tanggal Efektif	14 September 2026
Disusun Oleh	Sub. Bagian Tata Usaha (PPID)
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Kankemenag Kab. Paser \$ Syarifuddin

SOP PERINGATAN DINI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.
Keterkaitan:
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
1. Menguasai cara mengoperasikan radio/media komunikasi
2. Menguasai cara menyalakan sirine peringatan
3. Memahami analisis hasil pengamatan
4. Menguasai Alat Pengolah Data
Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer, Printer, Scanner
2. Perengkapan/Alat Tulis
3. Jaringan Internet
4. Smartphone
Pencatatan dan Pendataan:
Terpublikasi dan tersimpan pada media cetak atau media online

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana	Teknisi	Pegawai/ASN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi adanya potensi bahaya				Alat Komunikasi, Alat Pengolah Data	10 Menit	Detail Analisis Potensi Bahaya	
2	Memberikan Intruksi sistem peringatan dini				Detail Analisis Potensi Bahaya	5 Menit	Identifikasi dan Intruksi	
3	Menyalakan/Menginformasikan Sistem Peringatan Dini				Intruksi Membunyikan Sirine	5 Menit	Peringatan Dini	
4	Mengikuti Prosedur evakuasi yang telah ditentukan sesuai dengan situasi darurat yang terjadi				Peringatan Dini Sirine	10 Menit	Evakuasi	